



PENETAPAN

Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Pemohon :

MARIA MARGARETA, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 10 April 1981, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Pedati Utara I No. 18, RT 002 – RW 010, Kelurahan Cijantung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan - Menimbang Jakarta Timur Kelas IA Khusus, pada tanggal 31 Juli 2024 di bawah Register Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama Maria Margareta, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 April 1981, anak dari seorang ibu yang bernama Lany Tanggara sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 427/JT/1985;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu dalam pencantuman status Pemohon tertulis Anak Seorang ibu yang bernama Lany Tanggara yang seharusnya anak dari pasangan suami istri yang bernama Gunawan Saleh dan Lany Tanggara;
- Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon tersebut, perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa orang tua melakukan pernikahan secara adat pada tanggal 17 Maret 1974, dan pemberkatan di gereja tanggal 28 Mei 1993;

Halaman 1 dari 3

Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penetapan sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta kelahiran pemohon yang bernama Maria Margareta, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 1981, sesuai dengan akta kelahiran No. 427/JT/1985 yaitu dalam pencantuman status Pemohon tertulis Anak Seorang ibu yang bernama Lany Tanggara yang seharusnya anak dari pasangan suami istri yang bernama Gunawan Saleh dan Lany Tanggara;
- Menetapkan biaya menurut hukum

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut dengan surat yang ditandatangani, Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya sehingga permohonan a quo dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon, maka pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon Dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencatat pencabutan permohonan Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3

Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami Immanuel, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang ditunjuk untuk mengadili permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maryati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maryati, SH.,MH.

Immanuel, S.H., M.H.

Perincian biaya Permohonan

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2.	Biaya proses	Rp100.000,00;
3.	Meterai	Rp 10.000,00;
4.	Redaksi	Rp 20.000,00;
5.	Lainnya	<u>Rp 1.500,00 +</u>
Jumlah		<u>Rp161.500,00</u>

(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3

Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3